Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 2707-2716

KAJIAN NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) YANG MENGANDUNG UNSUR SARA DI MEDIA SOSIAL

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Nomor Perkara 1845/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

Angellica Br Bangun ,[1] Rahul Ardian Fikri [2]
Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
angellicabangun23@gmail.com , rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id

Published: Januari , 2026

ABSTRACT

Dalam perspektif hukum, ujaran kebencian dipahami sebagai suatu bentuk tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berisi provokasi, hasutan, ataupun penghinaan terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek identitas, seperti ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun agama. Fenomena penggunaan ujaran kebencian (hate speech) kerap ditemukan dalam berbagai platform, termasuk situs web dan media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk serta unsur-unsur tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang mengandung muatan SARA di media sosial, bagaimana ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan tersebut, serta bagaimana tinjauan yuridis atas kasus penyebaran kebencian bermuatan SARA dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Tindak pidana penyebaran kebencian yang bermuatan SARA di media sosial merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyebarkan ujaran atau komentar dengan tujuan mencemarkan nama baik, merendahkan martabat, maupun menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan aspek kepercayaan, agama, ras, maupun jenis kelamin. Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/PN Mdn, disimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dinilai masih relatif ringan dan belum sebanding dengan kerugian serta dampak yang dirasakan oleh korban.

Keyword: Kajian Normatif, Tindak Pidana, Penyebaran Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara, Media Sosial

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum yang kerap muncul dewasa ini berkaitan erat dengan penyampaian informasi, komunikasi, maupun data melalui media elektronik, terutama dalam konteks pembuktian serta pelaksanaan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi secara bertahap telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam tatanan peradaban global. Meski demikian, kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan manfaat positif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif. Salah satu di antaranya adalah maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech), serta penyebaran konten di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau

[1] Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
[2] Dosen Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

permusuhan antarindividu maupun kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang didasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).[1]

Ujaran kebencian dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi, atau penghinaan terhadap pihak lain yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti etnis, agama, ras, gender, warna kulit, disabilitas, orientasi seksual, dan aspek identitas lainnya. Tindakan ini dapat muncul melalui beragam media, baik secara konvensional seperti ceramah keagamaan, kampanye politik, pamflet, spanduk, maupun secara digital melalui pemanfaatan teknologi, khususnya media sosial dan platform elektronik lainnya. Secara konseptual, ujaran kebencian juga merujuk pada perilaku seseorang yang diwujudkan dalam ucapan, tulisan, tindakan, ataupun pertunjukan dengan tujuan untuk merendahkan, memprovokasi, atau menghasut pihak lain, sehingga menimbulkan prasangka yang dapat berdampak buruk, baik bagi pelaku maupun bagi korban yang menjadi sasaran.[2]

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat beberapa unsur penting, yaitu subjek hukum berupa "setiap orang", adanya niat, perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta objek yang menjadi sasaran. Secara substansial, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kebencian maupun permusuhan berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang disebarkan melalui media sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan pasal ini kerap menimbulkan kendala, khususnya terkait perbedaan pemahaman atas unsur-unsurnya. Menurut penulis, frasa "rasa kebencian" tidak memiliki definisi yang tegas mengenai larangan yang menimbulkan akibat tertentu. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur ini seringkali dikaitkan dengan Pasal 156 KUHP sebagai ketentuan pokok yang lebih menekankan pada perbuatan yang mengandung unsur permusuhan atau pernyataan kebencian terhadap kelompok masyarakat di Indonesia. Selain itu, istilah "antar golongan" juga dinilai tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga rawan ditafsirkan secara luas dalam penerapannya.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Perkara tersebut melibatkan seorang terdakwa bernama Muh. Imam Kurniawan, seorang laki-laki berusia 21 tahun. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan, serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair enam bulan kurungan.[1]

Terdakwa Muh. Imam Kurniawan secara sadar menuliskan komentar melalui akun Facebook pribadinya dengan kalimat, *"Disaat kapal selam mu tenggelam disitu istrimu ku ewe"*. Kalimat tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa pada saat KRI Nanggala 402 mengalami musibah tenggelam, istri para prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut diperlakukan secara tidak senonoh oleh terdakwa. Unggahan tersebut kemudian dipandang sebagai bentuk penyampaian informasi yang bersifat merendahkan dan menimbulkan provokasi kebencian di ruang publik digital. Akibat dari tindakan tersebut, muncul respon negatif berupa kemarahan yang mendalam dari pihak keluarga korban serta seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, yang saat itu sedang berada dalam suasana duka atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 beserta seluruh awaknya. Secara substansial, muatan kebencian yang terkandung dalam komentar terdakwa pada grup Facebook *Aliansi*

[1] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime*), PT. Raja Jakarta Grafindo Persada, 2014, hal. 2

[2] Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal. 9.

[1] Barda Arif Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,Citra Aditya Bakti: Bandung, 2018, hal. 67.

Kuli Seluruh Indonesia (AKSI) ditujukan kepada institusi TNI Angkatan Laut, khususnya kepada kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam insiden tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiahberbentuk skripsi dengan judul **"Kajian Normatif Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Kebencian (*Hate Speech*) Yang Mengandung Unsur Sara Di Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Nomor Perkara 1845/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)"**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang termasuk dalam kategori penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung bahan hukum primer, antara lain berupa hasil penelitian sebelumnya yang relevan, publikasi ilmiah, serta literatur terkait. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai bentuk serta batasan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum di Indonesia, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/PN Mdn.[2]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara Di Media Sosial

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan mengenai larangan ujaran kebencian di Indonesia tercermin dalam instrumen hukum pidana baik yang bersifat umum maupun khusus. Hukum pidana umum dalam hal ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan pidana khusus antara lain diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KUHP sendiri menjadi regulasi pertama yang memuat larangan terhadap ujaran kebencian. Aturan mengenai penyebaran kebencian tersebut merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda, sebagaimana halnya KUHP secara keseluruhan yang hingga kini masih diberlakukan meskipun belum mengalami pembaruan secara komprehensif. Secara lebih spesifik, pengaturan mengenai larangan penyebaran kebencian antar kelompok masyarakat dituangkan dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP. Dalam perspektif KUHP, ujaran kebencian dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang ditujukan untuk menjaga ketertiban serta ketenteraman umum, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh hasutan yang berpotensi menimbulkan perpecahan melalui sarana pidato, tulisan, gambar di ruang publik, maupun media cetak seperti surat kabar.[3]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian, yaitu sebagai berikut :

a. Jika tindak ujar kebencian kepada suatu agama yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Jika tindak ujar kebencian kepada suku yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Jika tindak ujar kebencian antar golongan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[2] Syafrida, *Metode Penelitian Hukum,* Repsytory Universitas Medan Area, 2021, hal 34.

[3] Dian Junita, *"Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*," Jurnal Ilmiah KORPUS 2, no. 3 (2019): 241–252.

d. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[4]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikatakan sebagai regulasi pertama di Indonesia yang mengatur secara eksplisit mengenai larangan tindak ujaran kebencian. Ketentuan terkait penyebaran kebencian ini sesungguhnya merupakan peninggalan hukum dari masa pemerintahan kolonial Belanda, sejalan dengan keberadaan KUHP yang hingga kini masih berlaku meskipun belum mengalami pembaruan secara menyeluruh. Lebih lanjut, pengaturan mengenai larangan tersebut tertuang dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1), yang menekankan pada pencegahan penyebaran kebencian antar golongan masyarakat. Dalam konteks KUHP, perbuatan ujaran kebencian dikualifikasikan sebagai delik yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban serta ketentraman umum, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh hasutan yang berpotensi menimbulkan perpecahan melalui media lisan, tulisan, gambar di ruang publik, maupun melalui surat kabar.[5]

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ujaran kebencian (hate speech) merupakan tindakan yang secara tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Larangan tersebut menegaskan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan menyebarkan ujaran kebencian dalam bentuk apa pun. Tindakan ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Ujaran kebencian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media digital, termasuk jejaring sosial, yang seringkali menjadi sarana penyebaran kritik berlebihan hingga ungkapan kebencian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada pengkajian dan analisis mengenai tindak serta ragam bentuk ujaran kebencian *(hate speech*) di media sosial. Secara substantif, ujaran kebencian dimaksudkan sebagai tindakan yang menghasut dan memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok masyarakat, dengan dasar pembedaan tertentu dalam suatu komunitas :

1) Suku: Upaya memperoleh dukungan publik melalui provokasi yang mendorong terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan, sehingga memicu konflik sosial antar kelompok etnis.
2) Agama: Tindakan penghinaan berbasis agama, baik dalam bentuk ujaran kebencian maupun ajakan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan antar umat beragama.
3) Aliran Keagamaan: Aktivitas yang berupa ajakan atau usaha mendapatkan legitimasi publik dalam penafsiran terhadap ajaran agama tertentu di Indonesia, ataupun praktik keagamaan yang menyerupai ritual tersebut, dengan tujuan menghasut masyarakat agar melakukan kekerasan, diskriminasi, maupun permusuhan.
4) Keyakinan/Kepercayaan: Penyebaran ujaran kebencian atau pernyataan yang menimbulkan sikap permusuhan terhadap keyakinan atau kepercayaan orang lain, sehingga mengakibatkan diskriminasi di tengah masyarakat.
5) Ras: Ekspresi kebencian terhadap individu atau kelompok dengan mendasarkan pada pembedaan, pembatasan, atau perlakuan diskriminatif atas dasar ras, yang berimplikasi pada pencabutan atau pengurangan pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia.
6) Antargolongan dan Etnis: Ungkapan kebencian terhadap individu maupun kelompok lain melalui tindakan yang mempermalukan, membatasi, atau mendiskriminasi atas dasar latar belakang etnis dan golongan sosial tertentu.

[4] Ali Marwan HSB, *"Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, 2014, hal. 33.

[5] Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2022, hlm. 29-30

7) Warna Kulit dan Gender: Segala bentuk perlakuan diskriminatif, pengucilan, atau pembatasan yang berdampak pada berkurangnya pengakuan dan pemanfaatan hak asasi manusia, berdasarkan perbedaan warna kulit maupun jenis kelamin.
8) Kaum Difabel: Perilaku yang menunjukkan kebencian terhadap penyandang disabilitas sehingga menimbulkan hambatan, kesulitan, pembatasan, bahkan penghilangan hak-hak dasar mereka..[6]

Adapun Sarana Hate Speech dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur- unsur ujaran kebencian, antara lain :

1) Kampanye dalam bentuk orasi maupun tulisan merupakan tindakan penyampaian gagasan di ruang publik, baik secara lisan maupun tertulis, yang bertujuan menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, atau menciptakan permusuhan.
2) Spanduk atau banner berfungsi sebagai media visual berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar dan dipublikasikan di ruang publik, yang di dalamnya memuat pernyataan bernuansa kebencian atau penghinaan dengan tujuan memprovokasi masyarakat agar melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, maupun permusuhan.
3) Media sosial menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian yang disalurkan melalui platform komunikasi digital, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
4) Penyampaian pendapat di muka umum dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi pikiran secara terbuka yang berpotensi digunakan untuk menghasut masyarakat agar melakukan tindakan diskriminatif, kekerasan, maupun permusuhan.
5) Ceramah keagamaan berpotensi menjadi sarana provokasi apabila isi ceramah dimanfaatkan untuk mendorong sikap permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan dengan cara menyalahgunakan interpretasi terhadap teks-teks kitab suci.
6) Media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyebarluaskan atau mentransmisikan informasi maupun dokumen elektronik yang memuat ujaran kebencian, penghinaan, atau pernyataan yang bersifat menghasut permusuhan..[7]

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang memuat unsur provokasi, ajakan, atau bentuk lain yang dapat menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, ataupun kondisi disabilitas fisik maupun mental, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi ini tergolong cukup berat, khususnya bagi pelaku yang tidak memahami bahwa aktivitasnya di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi tersebut menjadi permasalahan tersendiri ketika pihak yang terjerat justru berasal dari kalangan masyarakat kecil, di mana keterbatasan pemahaman hukum dapat

[6] Sanyoto Sanyoto, "*Penegakan Hukum Di Indonesia*," Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 tahun 2018, hal. 199–204

[7] Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Ciputat: Pustaka Irvan, 2016, hal. 32-33.

mengakibatkan mereka harus menanggung hukuman pidana maupun membayar denda dalam jumlah besar.[8]

Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara Di Media Sosial Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Nomor Perkara 1845/Pid.Sus/2021/Pn Mdn

1. Kronoogis Singkat Kasus dalam Putusan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/Pn Mdn

Pada hari Minggu, 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah dan menggunakan telepon genggam miliknya untuk membuka aplikasi media sosial Facebook. Saat itu, terdakwa menemukan sebuah unggahan pada laman beranda grup Facebook bernama *Aliansi Kuli Seluruh Indonesia (AKSI)*. Unggahan tersebut berisi ajakan doa bagi para prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan laut Indonesia. Sebagai salah satu anggota grup tersebut, terdakwa membaca unggahan itu dan kemudian memberikan komentar melalui akun pribadinya dengan nama *Imam Kurniawan*. Komentar yang dituliskan terdakwa berbunyi: *"Disaat kapal selam mu tenggelam disitu istrimu ku ewe"*. Pernyataan tersebut, apabila diinterpretasikan, mengandung makna bahwa saat KRI Nanggala 402 tenggelam, pada saat yang sama istri para prajurit TNI AL yang gugur akan diperlakukan secara tidak senonoh oleh terdakwa.

Akun Facebook grup **"Aliansi Kuli Seluruh Indonesia (AKSI)"** yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja, diketahui oleh saksi Alwi Rosaini Manurung, seorang anggota TNI AL Lantamal I Belawan. Berdasarkan perintah dari Danpomal, saksi tersebut kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses secara hukum. Hal ini didasari pada unggahan komentar terdakwa yang dinilai mengandung informasi bernuansa negatif serta berpotensi menimbulkan kebencian. Akibatnya, muncul respon emosional berupa kemarahan dari pihak keluarga maupun anggota TNI Angkatan Laut, yang saat itu sedang berada dalam suasana duka mendalam atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 beserta seluruh awak kapal yang gugur dalam peristiwa tersebut.

2. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/Pn Mdn

MENGADILI :

1) Menyatakan Terdakwa Muh. Imam Kurniawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan:
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5) Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/Pn Mdn

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim sebagaimana dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, masih tergolong ringan dan belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan bagi korban. Putusan demikian dinilai tidak sepenuhnya

[8] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal 75.

mencerminkan prinsip keadilan, sehingga berpotensi menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap legitimasi pemerintah maupun stabilitas keamanan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap putusan pengadilan untuk berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang objektif, serta bebas dari intervensi kepentingan personal maupun politik.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi di media sosial Facebook yang berisi ujaran kebencian dan berpotensi menimbulkan permusuhan antarindividu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal tersebut dilakukan dengan cara menuliskan komentar dari akun pribadi terdakwa berupa kalimat yang bernada provokatif dan menghina, yaitu "Disaat kapal selam mu tenggelam disitu istrimu ku ewe," yang apabila ditafsirkan bermakna "Disaat KRI Nanggala 402 tenggelam, pada saat itulah istri anggota TNI AL (awak KRI Nanggala 402 yang gugur) diperkosa oleh terdakwa".[11]

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian, yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Demikian pula, perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai penyiaran berita bohong (hoax) yang berpotensi menimbulkan keonaran di masyarakat, maupun sebagai perbuatan berupa penghasutan secara lisan atau tulisan untuk melakukan tindak pidana, menggunakan kekerasan terhadap penguasa umum, atau mengabaikan ketentuan undang-undang serta perintah jabatan yang sah. Lebih lanjut, penulis menilai bahwa dalam pertimbangan hakim terdapat kekeliruan dalam menafsirkan makna "antargolongan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim mengaitkan istilah tersebut dengan institusi negara, yakni anggota TNI Angkatan Laut, padahal secara konseptual istilah "antargolongan" dimaksudkan untuk menunjuk berbagai entitas sosial yang belum secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis, hubungan kebencian atau permusuhan antara Terdakwa dengan anggota TNI Angkatan Laut sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan tidak dapat dikategorikan sebagai "antargolongan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. [9]

Hal ini sebagaimana salah satu pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUUXV/2017 tanggal memperluas makna "antargolongan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa "bahkan dari putusan MK dipertegas, bahwa istilah "antargolongan" harus meliputi suku, agama dan ras yang meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras". Dengan demikian usnur "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) " tidak terpenuhi.

Alasan lain penulis menyatakan penolakan terhadap putusan ini adalah karena tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mensyaratkan adanya unsur kesengajaan. Unsur tersebut menghendaki bahwa terdakwa mengetahui serta menghendaki perbuatannya. Dalam konteks Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesengajaan dimaknai sebagai adanya kehendak dari pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian yang merendahkan atau merugikan orang lain. Kesengajaan tersebut juga harus diwujudkan dalam bentuk penyebaran informasi yang sesuai dengan fakta. Selanjutnya, meskipun Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai

[11] Rahul Adrian Fikri, *Restorative Justice Efforts To Provide A Sense Of Justice For Children,* International Journal in Management and Social Science Volume 10 Issue 10, October 2022

[9] Rahul Ardian Fikri, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Vol 13 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara normatif menyebutkan larangan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ketentuan ini merupakan delik formil. Artinya, keberadaan tindak pidana tidak bergantung pada timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, muncul atau tidaknya kebencian di masyarakat—misalnya dari keadaan awal tidak benci menjadi benci—bukanlah bagian dari unsur tindak pidana. Sebab, tindak pidana dianggap telah sempurna meskipun akibat yang ditimbulkan tidak nyata terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait ***Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara Di Media Sosial Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Nomor Perkara 1845/Pid.Sus/2021/Pn Mdn*** Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sanksi pidana atas tindak ujaran kebencian (hate speech) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini tercantum pada Pasal 156 dan Pasal 157 yang menegaskan larangan penyebaran kebencian antar golongan penduduk. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memuat pengaturan terkait pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun serta dikenai denda dengan jumlah maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1845/Pid.Sus/2021/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Putusan tersebut dinilai penulis masih terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat luas. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa, berupa komentar yang bermuatan negatif, menimbulkan respon emosional berupa kemarahan dari keluarga korban serta seluruh anggota TNI Angkatan Laut yang tengah berduka atas tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 beserta seluruh awaknya. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan. Pertimbangan hukum yang disampaikan hakim dinilai kurang memperhatikan fakta-fakta persidangan serta belum sepenuhnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga hasil putusan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

SARAN

1. Sebaiknya bagi seluruh masyrakat indonesia agar lebih bijak menggunakan media sosial agar terhindar dari tindak pidana ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Dan diharapkan agar seluruh masyarakat Menyebarkan informasi yang positif dan edukatif melalui media sosial atau kanal komunikasi lainnya, sebagai upaya mengurangi tindak pidana penyebaran kebencian ini.]
2. Sebaiknya Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA dengan melalui pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis lalu dengan melihat bukti-bukti yang ada kemudian dengan keyakinannya hakim menghubungkan semua itu dengan aturan yang ada. Sehingga terciptanya prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

REFRENSI

A. Buku

Abdussalam, 2017, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban*), PTIK Press, Jakarta.

Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Huijbers Theo, 2011, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius Yogyakarta

Indah Maya S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta

Marhiyanto Bambang, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta,

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Marpaung Leden, 2013*, Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Nurhayati Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung

Nawawi Barda Arif, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,Citra Aditya Bakti, Bandung.

Projodikoro Wirjono, 2013, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME*), PT. Raja Jakarta Grafindo Persada

Soekanto Soerjono, 2010,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Simamora Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak

Syahdeini Sutan Remy, 2019, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal/karya ilmiah

Azhari, Aidul Fitriciada. *"Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi."* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, No. 4, 2020,

Anam M. Choirul dan Muhammad Hafiz, *"SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015)

Chairuni Nasution, Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB hal. 157.

Rahul Ardian Fikri, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Vol 13 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH ABDI ILMU

Rahul Adrian Fikri, *Restorative Justice Efforts To Provide A Sense Of Justice For Children,* International Journal in Management and Social Science Volume 10 Issue 10, October 2022

Rahul Adrian Fikri, *The Implementation of Restorative Justice for the Criminal Action of Accident against Child Based On Regulation of the State Police of the Republic Of Indonesia Number 8 Year 2021,* Legal Brief, Volume 11, Issue 1, November (2021)

Rahul Adrian Fikri, *An Efforts Overcome Crime Caused Teenage Delinquency Based Justice As Fairnest*, Jurnal Scientia, Volume 12 No 4, 2023

D. Internet

Chandra Oktiawan, *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*Diaksesmelalui:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326, ,

Khudaefah, *Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf,